

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perekonomian di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun, hal ini ditandai dengan meningkatnya pendapatan pemerintah di sektor pajak, selain perekonomian yang berkembang pesat, diikuti juga dengan pembangunan nasional yang terus dilakukan belakangan ini, untuk melakukan pembangunan nasional, dana yang dibutuhkan tidaklah sedikit. Dana itu bersumber dari penerimaan pajak dan non-pajak. Sebagian besar penerimaan Negara Indonesia bersumber dari pajak, baik pajak pusat maupun pajak daerah. Oleh karena itu pemerintah berusaha menaikkan target penerimaan pajak dari tahun ke tahun.

Berikut adalah data penerimaan pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia dari tahun 2014 yang diambil dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (audited) dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, dapat dilihat pada Tabel 1.1.

**Tabel 1.1**  
**Realisasi Penerimaan Pajak (2014-2016)**  
**(Dalam rupiah)**

<b>Tahun</b>	<b>Penerimaan Pajak</b>	<b>Persentase Realisasi Pajak</b>
2014	1.103.217.635.957.204	92,27%
2015	1.205.478.887.416.049	83,71%
2016	1.249.499.479.450.431	83,12%

Sumber : [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)

Bisa dilihat dari data diatas realisasi penerimaan pajak mengalami peningkatan selama tahun 2014-2016, tetapi belum memenuhi target, ini menimbulkan pertanyaan apakah diindikasikan ada tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh subyek pajak atau dari sisi pemerintahan yang belum maksimal dalam upaya pemungutan pajaknya.

Perusahaan sebagai wajib pajak mempunyai kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan dan hukum perpajakan yang berlaku di Indonesia. Semakin besar pajak yang dibayarkan oleh perusahaan maka semakin besar juga penerimaan negara dari sektor pajak. Beda halnya dengan perusahaan yang menganggap pajak sebagai suatu beban yang dapat mengurangi jumlah laba yang dihasilkan. Jika pajak yang dibayarkan tinggi, itulah yang menyebabkan perusahaan mencari cara untuk mengurangi biaya pajak yang harus dibayar dan perusahaan menjadi lebih agresif dalam perpajakan atau dikenal dengan sebutan agresivitas pajak.

Menurut Frank, et.al. (2009) dalam Tania dan Putri (2014), agresivitas pajak perusahaan merupakan suatu tindakan merekayasa pendapatan kena pajak yang dirancang melalui tindakan perencanaan pajak (*Tax Planning*) baik menggunakan cara legal (*Tax Avoidance*) maupun ilegal (*Tax Evasion*). Halim, dkk (2014: 8) pengelakan pajak (*Tax Evasion*) adalah “manipulasi ilegal terhadap sistem perpajakan untuk mengelak dari pembayaran pajak. *Tax evasion* adalah pengabaian terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan yang disengaja untuk menghindari pembayaran pajak, misalnya pemalsuan pengembalian pajak”.

Halim, dkk (2014: 8) juga menjelaskan penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah “perencanaan pajak yang dilakukan secara legal dengan cara mengecilkan objek pajak yang menjadi dasar pengenaan pajak yang masih sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Berikut tindakan agresivitas pajak yang terjadi di Indonesia berupa kasus-kasus perusahaan yang merugikan pemerintah. Salah satunya PT Asian Agri Group. PT Asian Agri Group (AAG) adalah salah satu induk usaha terbesar kedua di Grup Raja Garuda Mas, terungkapnya dugaan penggelapan pajak oleh PT AAG, bermula dari aksi Vincentius Amin Sutanto (Vincent) membobol brankas PT AAG di Bank Fortis Singapura senilai US\$ 3,1 juta pada tanggal 13 November 2006. Pada tanggal 1 Desember 2006 VAS sengaja datang ke KPK untuk membeberkan permasalahan keuangan PT AAG yang dilengkapi dengan sejumlah dokumen keuangan dan data digital. Salah satu dokumen tersebut adalah dokumen yang berjudul “AAA-Cross Border Tax Planning (Under Pricing of Export Sales)”. Dokumen ini memuat semua persiapan transfer pricing PT AAG secara terperinci. Modusnya dilakukan dengan cara menjual produk minyak sawit mentah (*Crude Palm Oil*) keluaran PT AAG ke perusahaan afiliasi di luar negeri dengan harga di bawah harga pasar untuk kemudian dijual kembali ke pembeli riil dengan harga tinggi. Dengan begitu, beban pajak di dalam negeri bisa ditekan. Selain itu, rupanya perusahaan-perusahaan luar negeri yang menjadi rekanan PT AAG sebagian adalah perusahaan fiktif. Berdasarkan hasil penyelidikan tersebut (14 perusahaan diperiksa), ditemukan terjadinya penggelapan pajak yang berupa penggelapan pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN), selain

itu juga "bahwa dalam tahun pajak 2002-2005, terdapat Rp 2,62 triliun penyimpangan pencatatan transaksi yang berupa menggelembungkan biaya perusahaan hingga Rp 1,5 triliun, mendongkrak kerugian transaksi ekspor Rp 232 miliar, mengecilkan hasil penjualan Rp 889 miliar. Lewat modus ini, Asian Agri diduga telah menggelapkan pajak penghasilan untuk badan usaha senilai total Rp 2,6 triliun. Perhitungan SPT Asian Agri yang digelapkan berasal dari SPT periode 2002-2005. Hitungan terakhir menyebutkan penggelapan pajak itu diduga berpotensi merugikan keuangan negara hingga Rp 1,3 triliun. ([www.omhadi.id](http://www.omhadi.id)).

Kasus berikutnya adalah perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan yaitu PT RNI. Secara badan usaha, PT RNI sudah terdaftar sebagai perseroan terbatas. Namun, dari segi permodalan, perusahaan tersebut menggantungkan hidup dari utang afiliasi. Artinya, pemilik di Singapura memberikan pinjaman kepada RNI di Indonesia. Jadi pemiliknya tidak menanam modal, tapi memberikan seolah-olah seperti utang, di mana ketika utang itu bunganya dibayarkan itu dianggap sebagai dividen oleh si pemilik di Singapura. Dalam laporan keuangan PT RNI 2014, tercatat utang sebesar Rp 20,4 miliar. Sementara, omzet perusahaan hanya Rp 2,178 miliar. Belum lagi ada kerugian ditahan pada laporan tahun yang sama senilai Rp 26,12 miliar. Modus yang dilakukan PT RNI yaitu memanfaatkan Peraturan Pemerintah 46/2013 tentang Pajak Penghasilan khusus UMKM, dengan tarif PPh final 1 persen. Memang omzet PT RNI di bawah Rp 4,8 miliar per tahun, tetapi yang jadi pertanyaan etika dari PMA yang meminta pajak UKM. Dua pemegang saham PT RNI berkewarganegaraan Indonesia tidak melaporkan SPT pajak secara benar sejak 2007-2015. Adapun dua

pemegang saham, yang merupakan orang Singapura juga tidak membayarkan pajak penghasilannya, padahal memiliki usaha di Indonesia. (<https://ekonomi.kompas.com>)

Tindakan agresivitas pajak sebenarnya dapat diminimalisir jika perusahaan memiliki tata kelola yang baik (*corporate governance*). Menurut Effendi (2016 :11), “terdapat lima prinsip dasar dari *corporate governance*, yaitu *fairness* (kesetaraan dan kewajaran), *transparency* (keterbukaan informasi), *accountability* (akuntabilitas), *responsibility* (pertanggungjawaban), dan yang terakhir adalah *independency* (kemandirian)”. *Corporate governance* sendiri adalah suatu sistem dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi agar kinerja perusahaan dijalankan dengan efektif, efisien, transparan dan akuntabel demi tercapainya tujuan organisasi dan menghindari kecurangan-kecurangan dalam manajemen perusahaan, selain itu juga dapat menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel yang berguna bagi para penggunanya untuk mengambil keputusan (Santoso, 2014).

Adapun mekanisme *Corporate Governance* tersebut dapat tercapai melalui yang pertama kepemilikan institusional, komisaris independen, dan komite audit (Novitasari, 2017). Menurut Ngadiman dan Puspitasari (2014), “kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pemerintah, lembaga keuangan non bank, intitusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dan dana perwalian serta institusi lainnya”. Ngadiman dan Puspitasari (2014) juga mengatakan perusahaan dengan kepemilikan institusional yang tinggi cenderung

tidak bertindak agresif terhadap pajaknya karena adanya pengawasan terhadap manajer. Selanjutnya adalah komisaris independen. Menurut Effendi (2016 :26), “komaris independen (*independent commissioner*) berfungsi sebagai kekuatan penyeimbang (*conterveiling power*) dalam pengambilan keputusan oleh dewan komisaris”. Dengan adanya komisaris independen, dapat mempengaruhi agresivitas pajak. Karena adanya pengawasan oleh komisaris independen akan mengurangi kesempatan manajer untuk berlaku agresif pada pajak perusahaan (Novitasari, 2017). Dengan adanya pengawasan dari komite audit, maka informasi yang diberikan perusahaan akan lebih akurat dan berkualitas sehingga kemungkinan perusahaan melakukan pengaturan terhadap beban pajaknya cenderung berkurang (Novitasari, 2017).

Dari hasil penelitian sebelumnya mengenai kepemilikan institusional, penelitian yang dilakukan oleh Ongkowidjojo (2016) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Amril, dkk (2015) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Sedangkan penelitian sebelumnya mengenai komisaris independen, penelitian yang dilakukan oleh Suyanto dan Supramono (2012) menunjukkan bahwa variabel Komisaris Independen berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Tiaras dan Wijaya (2015) menunjukkan hasil bahwa variabel Komisaris Independen tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Perbedaan juga terdapat pada penelitian mengenai komite audit terhadap agresivitas pajak telah dilakukan oleh Ariyani (2014) menguji bahwa frekuensi rapat komite audit tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tindakan agresivitas pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Novitasari (2016), komite audit berpengaruh signifikan terhadap tindakan agresivitas pajak perusahaan.

Berdasarkan uraian latar belakang dan melihat fenomena, serta hasil dari peneliti terdahulu, maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul **“PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Agresivitas pajak perusahaan?
2. Apakah Komisaris Independen berpengaruh terhadap Agresivitas pajak perusahaan?
3. Apakah Komite Audit berpengaruh terhadap Agresivitas pajak perusahaan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji kembali dan menganalisis pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Agresivitas Pajak perusahaan.
2. Untuk menguji kembali dan menganalisis pengaruh Komisaris Independen terhadap Agresivitas Pajak perusahaan.
3. Untuk menguji kembali dan menganalisis pengaruh Komite Audit terhadap Agresivitas Pajak perusahaan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah untuk membuat kebijakan dan peraturan perpajakan agar dapat memaksimalkan penerimaan pajak.

2. Bagi Civitas Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi pengaruh *Corporate Governance* terhadap Agresivitas Pajak dan referensi bagi peneliti selanjutnya.

3. Bagi Investor dan Calon Investor

Penelitian ini diharapkan menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk berinvestasi pada perusahaan yang telah menerapkan



prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dan taat dalam membayar pajak.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Agar pembahasan penulisan skripsi ini sesuai dengan tujuan penelitian, maka penulisan skripsi ini terbagi dalam lima bab dengan urutan sebagai berikut :

#### **BAB I           PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

#### **BAB II           LANDASAN TEORI**

Bab ini berisi teori-teori mengenai variabel yang dipermasalahkan dalam penelitian ini dan variabel yang dibahas adalah Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Komite Audit dan Agresivitas Pajak.

#### **BAB III          METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini yang meliputi jenis penelitian, objek penelitian, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, definisi operasional, teknik analisis data dan pengujian hipotesis.

**BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan proses penganalisaan data yang terbagi menjadi data penelitian, hasil analisis data, hasil pengujian hipotesis dan pembahasan terhadap objek penelitian.

**BAB V SIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi simpulan, keterbatasan dalam penelitian serta saran atas penelitian yang telah dilakukan.